

## Ilustrasi Q Hospital Rider

Ibu Siska merupakan Tertanggung atas produk Q Hospital Rider Plan 3 yang didiagnosis menderita penyakit kanker payudara stadium 2. Ibu Siska diharuskan untuk menjalani Rawat Inap disusul dengan Rawat Jalan setelahnya. Atas diagnosis penyakitnya, Dokter menganjurkan Ibu Siska untuk mengambil perawatan kemoterapi dan terapi imun untuk mempercepat penyembuhannya dan bedah rekonstruksi akibat kanker payudara yang dideritanya serta melakukan *check up* rutin atas penyakit tersebut.

Detail biaya yang terjadi selama Rawat Inap:

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis (Sequis Financial)	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Kamar VIP (7 hari)	Rp17,5 juta	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp2,5 juta	Rp0,00
Biaya Konsultasi (1 Dokter Umum dan 2 Dokter Spesialis)	Rp2,5 juta	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Pemeriksaan Lab dan obat-obatan	Rp7 juta		Rp0,00
Biaya Administrasi	Rp300 ribu		Rp0,00
Bedah Rekonstruksi yang disebabkan oleh Kanker	Rp25 juta		Rp0,00

Detail biaya yang terjadi selama Rawat Jalan :

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis (Sequis Financial)	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/ Pembedahan	Rp1 juta	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Rawat Jalan Kanker (Kemoterapi)	Rp40 juta		Rp0,00
Biaya Rawat Jalan Kanker (Terapi Imun)	Rp80 juta		Rp0,00
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Rp5 juta		Rp0,00

Total biaya pengobatan Ibu Siska atas penyakit kanker payudara yang dideritanya adalah Rp178,3 juta dan seluruhnya dibayarkan oleh Sequis Financial, atas produk asuransi tambahan Q Hospital Rider.

### Pengecualian

Pengecualian untuk Manfaat Perawatan Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

- Kondisi yang telah ada sebelumnya;
- Masa tunggu 30 hari, dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 bulan masa tunggu;
- Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan;
- Bedah kosmetik atau plastik;
- Segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
- Kelainan jiwa, mental atau syaraf;
- Perawatan yang berhubungan dengan HIV & AIDS;
- Biaya untuk mendonorkan organ tubuh;
- Percobaan bunuh diri

► Untuk lebih lengkapnya mengenai pengecualian atas produk ini silakan dilihat pada ketentuan polis atau website ([www.sequis.co.id](http://www.sequis.co.id))

### Catatan penting untuk diperhatikan nasabah:

- Q Hospital Rider merupakan produk Asuransi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial ("Sequis Financial") bukan oleh bank. Oleh karenanya produk Asuransi ini tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank.
- Risiko dan tanggung jawab hukum apa pun yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penyelenggaraan produk Asuransi sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sequis Financial. Bank tidak bertanggung jawab atas polis Asuransi yang diterbitkan oleh Sequis Financial.
- Penggunaan logo dan/atau atribut bank pada brosur ini hanya bertujuan untuk menunjukkan aktivitas bancassurance yaitu kerja sama antara bank dengan Sequis Financial dalam rangka memasarkan produk asuransi Q Hospital Rider dengan model bisnis Kerja Sama Distribusi, dimana bank berperan memasarkan produk asuransi Q Hospital Rider dengan cara memberikan penjelasan secara langsung kepada nasabah selaku calon pemegang polis, baik melalui tatap muka dan/atau sarana komunikasi jarak jauh, termasuk melalui surat, media elektronik dan situs web bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa kepada bank, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga, dan biaya pemasaran (bila ada).



want to know more about us?  
go to [www.sequis.co.id](http://www.sequis.co.id)

Sequislife OFFICIAL   SequisOFFICIAL   sequisofficial

## Sequis

### Tentang Sequis

Sequis adalah identitas utama perusahaan yang menaungi PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang memasarkan asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi berbasis investasi individu melalui jalur distribusi keagenan dan digital; PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu, melalui bank dan non bank *Partnership Distribution* dan *Telemarketing* serta asuransi jiwa dan kesehatan kumpulan melalui *Employee Benefit Business*; dan PT Sequis Aset Manajemen, sebuah perusahaan manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana.

Dengan pengalaman lebih dari 39 tahun di industri asuransi dan didukung oleh 10.000 tenaga pemasar profesional, Sequis berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini, Sequis melayani lebih dari 370.000 jumlah polis yang dikelola melalui 6 *Customer Service Center* di 6 kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Semarang, serta 68 kantor pemasaran di Indonesia.

### Tentang PT Asuransi Jiwa Sequis Financial

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life). Dengan tujuan melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi maka pada tahun 2005, Sequis Life mengakuisisi seluruh saham PT Metlife Sejahtera (Metlife Indonesia) yang kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (Sequis Financial) yang memasarkan produk asuransi jiwa dan kesehatan individu dan kumpulan (group insurance) yang inovatif melalui jalur distribusi *Employee Benefit Business* (EBB), *Partnership Distribution*, dan *Telemarketing*.

Hingga akhir 2022 Sequis Financial memiliki total aset sebesar lebih dari Rp491 miliar dan lebih dari 44.000 jumlah polis. Sequis Financial berkomitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk asuransi jiwa dan kesehatan untuk karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, kerja sama dengan beberapa mitra perbankan nasional dan asing serta lebih dari 50 staf tenaga pemasar yang terlatih dan profesional.

Kantor Pusat: **PT Asuransi Jiwa Sequis Financial**

Sequis Tower, Lt. 30, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Tel. (62-21) 5226 677 | Fax. (62-21) 5205 837

**Financial Service Center**

Sequis Tower, Lt.30, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta Selatan 12190, Indonesia | Tel. (62-21) 2994 2928 | dapat dihubungi setiap hari kerja pukul 08.15 - 17.00 WIB | Email: [fscare@sequisfinancial.com](mailto:fscare@sequisfinancial.com)

#### Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan melengkapi formulir klaim yang dapat Anda peroleh dengan menghubungi tenaga pemasar, mengunjungi *website* kami, atau *Financial Service Center* di (62-21) 2994 2928. Pastikan Anda memberikan formulir dan dokumen klaim secara lengkap dan benar kepada tenaga pemasar atau *service center* kami. Pembayaran klaim akan dilakukan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim disetujui.

Brosur ini disiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial sebagai ringkasan manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Informasi yang terkandung dalam brosur ini bersifat umum untuk menjelaskan produk secara ringkas. Perlu diingat bahwa brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi apabila terdapat kesalahan penulisan pada brosur, syarat dan ketentuan akan mengacu kepada ketentuan di dalam polis.

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

# Sequis

Your Better Tomorrow

## Q Hospital Rider

Integrated Health Protection  
with Excellent Service

LIFE  
HEALTH  
INVESTMENT



# Q Hospital Rider


Q Hospital Rider merupakan asuransi tambahan yang memberikan perlindungan kesehatan dan penyakit kritis dengan jangkauan hingga ke seluruh dunia. Q Hospital Rider memberikan solusi perlindungan terbaik yang dapat membantu Anda mendapatkan akses untuk pengobatan terbaik di rumah sakit secara menyeluruh.

## Keunggulan Q Hospital Rider

Memberikan **fasilitas perawatan yang berkualitas**, dengan jangkauan hingga ke seluruh dunia.

**Perlindungan kesehatan menyeluruh** sampai dengan usia 100 tahun

## Ketentuan Q Hospital Rider



Manfaat Q Hospital Rider	
<b>Manfaat Rawat Inap</b>	<p><b>a. Biaya Harian Kamar Rumah Sakit</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar dan makanan.</p> <p><b>b. Biaya Harian Perawatan Intensif</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar yang dikenakan ketika menjalani Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif (ICU).</p> <p><b>c. Biaya Rumah Sakit Lain-Lain</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis yang terjadi pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap.</p> <p><b>d. Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari) termasuk kunjungan pemeriksaan oleh Ahli Bedah, jasa Ahli Anestesi, biaya ruang pembedahan, dan jasa asisten Ahli Bedah.</p> <p><b>e. Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi dan Perawatan medis oleh Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat.</p> <p><b>f. Biaya Tambahan Penginapan</b> Penggantian Biaya Wajar atas biaya penginapan dan biaya makanan bagi 1 orang dewasa untuk menemani Tertanggung yang masih berusia di bawah 18 tahun pada saat Ketidakmampuan terjadi di Rumah Sakit.</p>
<b>Manfaat Sebelum dan Sesudah Rawat Inap</b>	<p><b>a. Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis yang berkaitan dengan Ketidakmampuan.</p> <p><b>b. Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis untuk pemeriksaan ECG, X-ray dan laboratorium yang dilaksanakan untuk kepentingan diagnosis atas Penyakit atau Cedera.</p> <p><b>c. Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas Perawatan selanjutnya oleh Dokter yang merawat. Manfaat ini juga membayarkan obat-obat dengan resep yang diberikan pada Perawatan lanjut.</p> <p><b>d. Biaya Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Wicara, dan/atau Terapi Okupasi</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Fisioterapi, Terapi Wicara, dan/atau Terapi Okupasi yang diperoleh secara Rawat Jalan.</p> <p><b>e. Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok (setelah Rawat Inap atau Pembedahan)</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Pengobatan Tradisional Tiongkok yang diperoleh secara Rawat Jalan.</p> <p><b>f. Biaya Perawat Pribadi di Rumah</b> Penggantian Biaya yang Wajar dan Biasa Dibebankan atas Perawat Pribadi di rumah yang Diperlukan Secara Medis.</p>

Manfaat Q Hospital Rider	
<b>Manfaat Penyakit Kritis</b>	<p><b>a. Biaya Rawat Jalan Cuci Darah</b> Jika Tertanggung terdiagnosis dengan Gagal Ginjal, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang sesungguhnya dikenakan atas perawatan cuci darah yang Diperlukan Secara Medis.</p> <p><b>b. Biaya Perawatan Kanker</b> Jika Tertanggung didiagnosis Kanker, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan untuk mengobati penyakit Kanker. Perawatan Kanker yang termasuk dalam manfaat ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Kemoterapi;</li> <li>▲ Radioterapi;</li> <li>▲ Terapi Hormon;</li> <li>▲ Terapi Imun;</li> <li>▲ Terapi Target;</li> <li>▲ Cyberknife;</li> <li>▲ Terapi Proton; dan/atau</li> <li>▲ Terapi Gamma;</li> </ul> <p><b>c. Bedah Rekonstruksi yang Disebabkan akibat Kanker</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan atas Tindakan Bedah rekonstruksi wajah dan/atau payudara akibat dari Penyakit Kritis Kanker yang diderita oleh Tertanggung.</p>
<b>Manfaat Tambahan</b>	<p><b>a. Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan</b> Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Cedera yang disebabkan oleh Kecelakaan dimana Perawatan atas Cedera tersebut Diperlukan Secara Medis.</p> <p><b>b. Biaya Perawatan Darurat Gigi Akibat Kecelakaan</b> Dalam kasus dimana terjadinya kerusakan gigi asli akibat Cedera karena Kecelakaan, Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa atas biaya Perawatan yang sesungguhnya dikenakan.</p> <p><b>c. Persentase Pembayaran Jika Manfaat Kamar Di Atas Plan yang Dipilih</b> Dalam kasus dimana Biaya Harian Kamar Rumah Sakit yang terjadi lebih tinggi dari Tarif Kamar Rumah Sakit Sesuai Plan, maka penggantian manfaat diperhitungkan berdasarkan Persentase Pembayaran jika manfaat kamar di atas Plan yang dipilih sebagaimana tertera pada Tabel Manfaat sejak hari pertama. Adapun selisih penggantian manfaat yang diperhitungkan berdasarkan Persentase Pembayaran jika manfaat kamar di atas Plan yang dipilih menjadi tanggung jawab Tertanggung.</p>

